



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai fitrah manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang tidak bisa hidup sendiri, karena manusia memiliki sifat saling bergantung antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu manusia butuh teman yang saling suka dan cinta sehingga dapat tercipta sebuah ikatan yang sah yaitu perkawinan. Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan suatu ibadah, dan juga pernikahan merupakan sunatullah dan sunnah Rasul yang berlaku pada seluruh mahluk Tuhan, baik manusia hewan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Di dalam al-Qur'an pada surat adz-Dzariyat telah di jelaskan bahwa Allah menciptakan mahluk dalam bentuk berpasang-pasangan.

Perkawinan adalah suatu hal sangat sakral yang akan dilakukan seseorang jika akan menempuh hidup baru. Dalam melangkah kehidupan baru yang akan dilalui dengan pernikahan sangatlah penting memperhatikan kepentingan rumah tangga yang patut sehingga dalam rumah tangga akan tercipta kehidupan yang sakinah, rahmah, dan mawaddah.¹

Belakangan ini peminangan dan *kafa'ah* adalah peristiwa penting yang harus dilakukan seorang muslim yang hendak melakukan perkawinan. Banyak di antara muslim saat ini, yang belum mengetahuinya sehingga mereka berpikir bahwa perkawinan hanya sebatas “setujunya” kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk saling mencintai dan membina rumah tangga.

Persoalan *kafa'ah* dalam al-Qur'an dan sunnah tidak diatur secara terperinci, para mujtahid berusaha dengan kemampuannya untuk membahas *kafa'ah* dalam perkawinan, sehingga tidak bisa terhindari adanya perbedaan pendapat antara masing-masing mujtahid dalam menetapkan ketentuan *kafa'ah* karena kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup.

Kafa'ah dianjurkan dalam memilih istri atau suami akan tetapi *kafa'ah* bukan merupakan penentuan sah atau tidaknya suatu pernikahan, akan tetapi ada sebagian ulama salah satunya dari Ahmad yang mengungkapkan bahwa *kafa'ah* termasuk syarat sahnya pernikahan, yang diambil dari potongan hadits Nabi yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 19

diriwayatkan oleh Dar Quthni akan tetapi pendapat ini dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang bunyinya:

لَا تَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ وَلَا تُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ

“Jangan lah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.

Kesepadanan yang dimaksud misalnya laki-laki sebanding dengan calon istrinya sama dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam hal agama, yaitu pada akhlak dan ibadah. Karena jika *kafa'ah* diartikan dalam harta atau kebangsawanan maka akan terbentuknya sebuah kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah semua sama hanya ketakwaan yang membedakannya.

Jumhur ulama menyatakan bahwa *kafa'ah* atau tidaknya pasangan tersebut dilihat dari sisi wanita, bukan dari sisi pria. Wanitalah yang dijadikan patokan apakah laki-laki jodohnya itu sekufu dengannya atau tidak, karena persoalan *kafa'ah* adalah persoalan wanita dan walinya.²

Kafa'ah bagi suami istri sangatlah penting untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami atau isteri itu. Tetapi hal ini bukanlah hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Pada prinsipnya Islam memandang sama

² *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 845

kedudukan umat manusia hanya dibedakan oleh taqwa tidaknya seseorang tersebut.³ Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

“*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu*”.⁴

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan juga dapat lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁵ Pemilihan jodoh menurut agama harus melewati suatu aturan dan berbagai pertimbangan yang harus di pikirkan oleh seseorang yang akan menjalani pernikahan, pertimbangan cinta bukanlah sesuatu yang harus diprioritaskan untuk menjadi bekal kehidupan rumah tangga kedepan, cinta dan kasih sayang hanyalah sebagai pelengkap yang menjadikan rumah tangga terasa rukun dan harmonis.

Desa Bulus Bandung Tulungagung, adalah daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Persoalan *kufu* atau *kafa'ah* dalam agama merupakan hal yang harus dipertimbangkan jika akan melaksanakan perkawinan. karena dengan pertimbangan *kafa'ah* dapat menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Masyarakat Desa Bulus, Kec. Bandung, kab. Tulungagung ini biasanya dalam pertimbangan *kafa'ah* lebih utama melihat pada nasab, karena menurutnya dari sisi keturunan dapat berhati-

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* . (Semarang: CV. Toha Putra . 1993), 77

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Syamil Cipta Media. 2005), 517

⁵ Abd. Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2006), 97

hati dan terhindar dari adanya hubungan darah antara keduanya yang tidak di halalkan nikah antara keduanya serta mempertimbangkan ekonomi.⁶

Oleh karena itu dari uraian di atas akan menjadi suatu yang menarik apabila hal ini di jadikan suatu penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sehingga dapat mengetahui secara langsung bagaimana konsep *kafa'ah* pada masyarakat pedesaan dengan judul “Penerapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Lingkungan Masyarakat Pedesaan (Studi di Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung).

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari pokok permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan kongkrit, maka peneliti rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu hanya mendeskripsikan tentang konsep makna *kafa'ah* dalam perkawinan di lingkungan masyarakat pedesaan tepatnya di Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Masyarakat Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung Tentang Makna *Kafa'ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana Penerapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung ?

D. Tujuan Penelitian

⁶ Mahmud, Wawancara. (Bulus 7 November 2010)

1. Untuk Memahami Pendapat Masyarakat Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung Tentang Makna *Kafa'ah* dalam perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Konsep *kafa'ah* dalam Perkawinan di Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, dan dapat bermanfaat bagi di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum. Khususnya tentang teori *kafa'ah* yang merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan perkawinan.
 - b. Dapat disajikan bahan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.
2. Secara praktis
 - a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Islam di wilayah Desa Bulus bandung Tulungagung tentang konsep *kafa'ah* menurut hukum Islam.
 - b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal dimasyarakat tentang konsep *kafa'ah* masyarakat desa yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

- c. Sebagai syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam, (S.Hi).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini memuat 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan.

Adapun sistem pembahasan dalam pemaparan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, peneliti mengemukakan pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu, kajian teori mengenai pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan. Konsep *kafa'ah* dalam Islam, ukuran *kafa'ah*, pihak-pihak yang berlaku dalam *kafa'ah*, waktu berlakunya *kafa'ah*.

Bab Ketiga, berisi metodologi penelitian berupa paradigma penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode sampling, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab Keempat, berisi tentang paparan data dan analisis data yang didalamnya terdapat gambaran mengenai kondisi objek masyarakat Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung, kondisi penduduk, kondisi keagamaan, kondisi

ekonomi, serta pendeskripsian tentang makna *kafa'ah* dan penerapannya dalam perkawinan di lingkungan masyarakat Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab.Tulungagung.

Bab kelima, berisi penutup yaitu seluruh rangkaian pembahasan berupa kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat untuk peneliti dan pembaca

